



# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Pajak merupakan salah satu wujud peran serta warga negara dalam membangun negara dan membantu perekonomian negara, dengan membayar pajak warga negara akan mempunyai rasa tanggung jawab dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Pengertian pajak sendiri adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dan selalu menjadi pemasukan yang signifikan bagi kas negara karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara,

khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan. Penerimaan negara dari sektor pajak senantiasa terus ditingkatkan dengan berbagai upaya, baik dalam ekstensifikasi dan intensifikasi. Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai pembayar atau pemotong atau pemungut pajak. Pajak di Indonesia berdasarkan golongannya, pajak dikelompokkan menjadi pajak langsung (seperti: PPh, PBB, Pajak Kendaraan Bermotor) dan Pajak tidak langsung (seperti: PPN, Pajak Bea Masuk, Pajak Ekspor).

Pajak penghasilan pasal 23 Berdasarkan Peraturan Perpajakan Nomor 141/PMK.03/2015 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan usaha selain yang dipotong PPh 21 meliputi deviden, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa penghasilan sehubungan dengan harta dan imbalan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Berdasarkan PMK Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 dalam UU Nomor 36 tahun 2008 disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 huruf k termasuk jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23 adalah jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing*). Sehingga tarif PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing*) adalah sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 merupakan pajak yang bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung. subjek pajaknya terdiri dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan non PKP, harus dipahami subjek pajak ini berbeda dengan Wajib Pajak. subjek pajak belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak sedangkan Wajib Pajak sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak. sedangkan PPN pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai dari barang atau jasa berdasarkan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK-83/PMK.03/2012.

PT Srikandi Inti Lestari adalah perusahaan yang bergerak dibidang penyedia tenaga kerja (*outsourcing*). Sehingga PT Srikandi terkena tarif PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing*) adalah sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Dan dikenakan pajak Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) Sebesar 10% atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan Barang Kena Pajak (BKP)

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menyusun laporan tugas akhir mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Srikandi Inti Lestari dengan judul “Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan PPN pada PT Srikandi Inti Lestari”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Srikandi Inti Lestari?
2. Bagaimana penerapan penyetoran PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Srikandi Inti Lestari?
3. Bagaimana penerapan pelaporan PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Srikandi Inti Lestari?
4. Apakah penerapan perpajakan pada PT Srikandi Inti Lestari telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan?

## 1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari laporan tugas akhir sebagai berikut:

1. Menguraikan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa
2. Menguraikan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa
3. Menguraikan Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai(PPN) atas jasa
4. Mengevaluasi Penerapan PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Undang-Undang Perpajakan.

## 1.4 Manfaat

Dalam Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, manfaat tersebut antara lain:

1. Bagi Institut Pertanian Bogor  
Hasil penulisan ini dapat digunakan untuk menambah informasi dan Pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta juga dapat dijadikan referensi dan acuan bagi mahasiswa yang akan Praktik Kerja Lapangan dimasa yang akan datang
2. Bagi Perusahaan  
Hasil penulisan ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Bagi Penulis

Hasil penulisan ini dapat memperdalam sejauh mana teori yang diperoleh dan diterapkan dalam Praktik yang ada dilapangan.